

Komnas Disabilitas Idealnya Independen

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak pemerintah untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku kecewa karena Perpres No 68 Tahun 2020 menempatkan KND di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos), padahal KND seharusnya menjadi suatu lembaga yang independen, setara dengan Komnas HAM.

"Alih-alih kita berharap KND nanti bisa menjadi lembaga independen yang mengawasi apa yang menjadi regulasi, kebijakan, dan program pemerintah, tapi justru dia berada di bawah suatu Kementerian terkait. Ini yang kemudian dinilai banyak pihak sebagai sesuatu yang keliru," kata Taufan di kantor Komnas HAM, kemarin.

Taufan mengungkapkan rekomendasi itu juga merupakan masukan dari sekitar 120 organisasi penyandang disabilitas yang telah menyampaikan petisi kepada Komnas HAM. Selain terkait posisi KND, Komnas HAM juga menyoroti soal seleksi anggota KND agar sesuai dengan yang tercantum dalam UU No 8 Tahun 2016.

Taufan mengaku, surat rekomendasi dari Komas HAM telah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo pada Senin (6/7). "Komnas HAM tetap berjuang bersama dengan mereka untuk memperoleh/melahirkan sebuah KND yang independen, sejalan dengan prinsip perundang-undangan dan standar HAM," tuturnya.

Komisioner Pengkajian dan

Penelitian Komnas HAM Sandra Moniaga juga mendesak agar Perpres No 68 Tahun 2020 segera direvisi sebelum telanjur dilaksanakan. Kemudian, dalam prosesnya juga harus melibatkan pihak-pihak terkait, yakni organisasi penyandang disabilitas.

"Proses revisi ini harus sepenuhnya melibatkan rekanrekan organisasi penyandang disabilitas yang selama ini terlibat, baik dalam proses penyusunan UU No 8 Tahun 2016, juga dalam pengawalan peraturan pemerintah," tandasnya. (Aiw/H-1)